

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemunculan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dinyatakan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization (WHO)* pada akhir tahun 2019. Sebagian besar negara-negara di dunia telah terdampak wabah covid-19 termasuk Indonesia. Tidak hanya menyebabkan dampak ekonomi, sosial dan politik secara makro, covid-19 juga menyebabkan berbagai dampak negatif lainnya seperti diberlakukannya pembatasan interaksi sosial atau fisik (*physical distancing*) termasuk dunia peradilan yang harus dihadapi Mahkamah Agung dalam mengeluarkan kebijakan terkait penyesuaian pola kerja dan pelayanan pada lembaga peradilan¹.

Salah satu kebijakan akibat pandemi covid-19 adalah diberlakukannya *social distancing*, sehingga pelaksanaan kegiatan pengadilan tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya dikarenakan tidak memungkinkannya institusi pengadilan untuk mengadakan persidangan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku sebelum adanya pandemi covid-19. Sehingga yang biasanya persidangan dilaksanakan secara konvensional beralih menjadi online atau *teleconference* (jarak jauh).²

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya

¹ Wahyu Iswantoro, "*Persidangan Pidana secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19*", Jurnal Selisik No. 1, Vol.06, 2020, hlm. 57.

² Nur Akmal Razaq, "*Legalitas Persidangan Daring di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Inovasi Penelitian*", Jurnal Hukum No. 6, Vol.01, 2020, hlm.12.

sebagaimana Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Nomor 4 Tahun 2020). Untuk menyikapi adanya pandemi covid-19 lembaga terkait penegakan hukum pidana di Indonesia mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Tatanan Normal Baru, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Tahun 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference*.

Lembaga penegak hukum juga membuat *Memorandum of Understanding (MoU)* yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM Nomor 402/DJU/KM.01.1/4/2020, KEP-17/E/Ejp/04/2020, PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*. Sehingga terjadi perubahan dalam proses persidangan, yang semula secara langsung di pengadilan menjadi secara *online*.

Dapat diketahui bahwa pemeriksaan saksi secara *teleconference* pertama kali dilakukan pada tahun 2002, dimana Mahkamah Agung memberikan izin kepada mantan Presiden BJ. Habibie untuk memberikan kesaksian secara *online* dalam kasus

penyimpangan dana nonbudgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung.³ Sejak saat itu persidangan pembuktian secara daring (*online*) semakin banyak dilaksanakan di pengadilan terutama pada masa pandemi *Covid-19*.

Penerapan persidangan *online* saat ini dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat di tempat mereka masing-masing tanpa harus hadir secara langsung di Pengadilan Negeri. Seperti hakim juga panitera akan berada di ruang sidang, sedangkan penasehat hukum akan berada di kantornya, begitu juga dengan terdakwa yang mengikuti persidangan di LAPAS. Hal ini menimbulkan problematika karena pada Pasal 154 dan Pasal 196 KUHAP mewajibkan terdakwa hadir. Pasal 230 KUHAP juga menjelaskan bahwa sidang dilaksanakan di gedung pengadilan dalam ruang sidang dengan Hakim, Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Panitera yang mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing.

Asas hukum pidana yang termuat dalam penjelasan butir 3a KUHAP bahwa setiap orang di muka hukum mendapat perlakuan yang sama di muka hukum dengan tidak membedakan perlakuan (*equality before the law*), penjelasan butir 3h KUHAP bahwa pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. Hadirnya Perma Nomor 4 Tahun 2020 menciptakan ketidakpastian hukum karena mengizinkan persidangan dilakukan dalam dua kondisi yaitu secara *online* atau secara langsung di pengadilan, sehingga hal tersebut tidak tercipta asas *equality before the law*.

³ Ruth Marina Damayanti Siregar, “*Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana*”, Jurnal Jurisprudence, No. 1, Vol.05, 2015, hlm. 26.

Pelaksanaan persidangan daring menimbulkan pro dan kontra. Sidang *teleconference* dianggap melanggar KUHAP karena menimbulkan hambatan dan kekurangan. Adapun hambatan pelaksanaan persidangan secara daring antara lain:

1. Kendala sinyal sehingga dapat mengganggu kelancaran pemeriksaan perkara dan penggalian fakta di persidangan.
2. Sarana dan prasarana antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan tidak sama dalam mendukung persidangan daring.
3. Keaktifan Hakim dalam memeriksa melalui prosedur lisan berkurang.
4. Penasehat Hukum tidak dapat secara leluasa memberikan bantuan hukum kepada terdakwa, begitupun Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.
5. Hak terdakwa dalam sidang berkurang.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Peradilan dalam melaksanakan persidangan secara daring dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Tarutung adalah mengenai sarana dan prasarana dimana permasalahan yang sering terjadi di dalam sidang pidana secara daring ini adalah jaringan internet yang tidak stabil bahkan bisa terputus dan juga akses masyarakat dan juga korban untuk menyaksikan persidangan perkara pidana secara daring tidak diatur secara tegas.

Persidangan perkara pidana secara daring dapat dikatakan layaknya pisau bermata dua karena bisa mendatangkan keuntungan dalam hal pencegahan penularan virus dan sebagai trobosan hukum acara pidana. Di sisi lain terjadi inkonsistensi berlakunya hukum acara pidana membuat sulitnya mencapai tujuan hukum acara

pidana yaitu mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil.⁴

Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang menjadi tempat untuk mencari keadilan bagi para pencari keadilan dengan keinginan agar peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Putusan pengadilan yang adil menjadi syarat penting guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Apabila dalam putusan dirasa kurang adil maka akan menyebabkan kepercayaan masyarakat berkurang dan enggan menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum.⁵

Sesuai dengan penjelasan yang telah saya kemukakan diatas, dalam menulis skripsi ini saya bermaksud untuk mengkaji lebih jauh dan diharapkan mampu menemukan pemecahan permasalahan hukum dengan mengangkat judul skripsi: **“Efektivitas Persidangan Secara Daring Dalam Perkara Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Tarutung)”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam Penulisan skripsi ini, penulis membuat batasan permasalahan untuk mempermudah pembahasan dan mencegah terjadinya penyimpangan pembahasan dari materi pokok penulisan skripsi ini. Sesuai dengan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁴ Didik Endro Purwoleksono, *“Hukum Acara Pidana”*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), hlm. 15.

⁵ Suriani dan Ismail, *“Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan”*, Makalah Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4, 28 Oktober Tahun 2020, hlm. 78.

1. Bagaimana efektifitas persidangan secara daring dalam perkara pidana (Studi di Pengadilan Negeri Tarutung)?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Pengadilan dalam melaksanakan persidangan secara daring dalam perkara pidana (Studi di Pengadilan Negeri Tarutung)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dalam pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dengan jelas mengenai efektifitas persidangan secara daring dalam perkara pidana (Studi di Pengadilan Negeri Tarutung).
2. Untuk mengkaji dan memahami hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Pengadilan dalam melaksanakan persidangan secara daring dalam perkara pidana (Studi di Pengadilan Negeri Tarutung).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas baik yang bersentuhan langsung maupun tidak mengenai efektifitas persidangan secara daring dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Tarutung.

3. Manfaat Akademik

Dijadikan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum bagi mahasiswa yang berkuliah di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Efektifitas

Efektifitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.⁶ Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektifitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan istilah ini digunakan dalam menunjukkan hubungan sebab dan akibat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektifitas lebih berarti sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau mengakibatkan⁷. Efektifitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Ada pula yang menyatakan suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.⁸ Dengan demikian efektifitas hukum dapat diartikan sebagai keberhasilangunaan hukum, atau dengan kata lain keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai efektifitas :

⁶ BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”, hlm.134.

⁷ W.J.S.Poerwadarminta, “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 16.

⁸ Soerjono Soekanto, “Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi”, (Bandung: Remadja Karya, 2007), hlm. 2.

1. Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum, efektifitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.⁹
2. Menurut Wiyono, efektifitas diartikan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan.¹⁰
3. Menurut Effendy, efektifitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian diatas bahwa efektifitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.¹¹
4. Menurut Barda Nawawi Arief, efektifitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.¹² Dengan kata lain efektifitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya

⁹ Hans Kelsen, “*Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*”, (Bandung: Penerbit Nusa Media), hlm.38.

¹⁰ <https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/> (diakses tanggal 20 Juni 2022 pukul 16.15 WIB)

¹¹ Onong Uchjana Effendy, 1989. “*Kamus Komunikasi*”, (Bandung: PT. Mandar Maju), hlm. 14.

¹² Barda Nawawi Arief, 2003, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 85.

dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.¹³

B. Tinjauan Umum Mengenai Persidangan Secara Daring

1. Pengertian Persidangan Secara Daring

Menurut Peraturan Mahkamah Agung pada Pasal 1 ayat (12) Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik¹⁴

“Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, Mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.”

Persidangan secara daring bila dilihat secara sosiologis merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap Pandemi Covid-19, atau pun sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi. Khusus di masa Pandemi, Para penegak hukum dihadapkan pada situasi sangat konkrit berupa pilihan penyelesaian perkara yang ditangani secara virtual atau menunda persidangan dengan konsekuensi menumpuknya jumlah perkara di kemudian hari. Dipicu oleh situasi tersebut, hukum menunjukkan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang, namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum.¹⁵

2. Tujuan Persidangan Secara Daring

¹³ Muhammad Ali, 1997, “*Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*”, (Bandung: Angkasa), hlm. 89.

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

¹⁵ Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, “*Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2 No.3, Tahun 2020, hlm. 300.

Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh pada Pasal 2 ayat (2) Mahkamah menyelenggarakan Persidangan bertujuan untuk¹⁶ :

- a. Tidak menghambat proses persidangan secara daring (*online*);
- b. Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak;
- c. Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak memungkinkan untuk dilaksanakan;
- d. Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

3. Mekanisme dan Pelaksanaan Persidangan Secara Daring

Kebijakan untuk melakukan persidangan secara daring (elektronik) diperkuat dengan adanya sebuah MoU kesepakatan antara Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasarakatan disahkan tanggal 13 April 2020 Nomor 402/DJU/KM/01.1/4/2020, KEP-17/E/Ejp/04/2020, PAS 08. HH. 05.05. Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*. MoU tersebut terkait kesepakatan pelaksanaan persidangan selama masa pandemi covid-19 yang akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya pandemi covid-19 di Indonesia.


Sebagai tindak lanjut MoU tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur tata cara

¹⁶ <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Regulation4&id=65> (diakses tanggal 26 Mei 2022 pukul 19.45 WIB)

pelaksanaan persidangan perkara pidana baik dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara *online*.¹⁷

Pasal 64 KUHAP menyebutkan bahwa terdakwa berhak diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Dari ketentuan pasal tersebut yang disebut dengan “sidang pengadilan” adalah proses persidangan yang diselenggarakan di gedung pengadilan dan terbuka untuk umum. Dengan demikian terdakwa mempunyai hak untuk dihadirkan di muka pengadilan oleh Penuntut Umum atas perintah Majelis Hakim untuk kemudian diperiksa, diadili dan mengupayakan hak untuk pembelaannya. Persidangan di pengadilan sesuai ketentuan KUHAP dilaksanakan secara klasikal atau tatap muka yang dipimpin oleh Majelis Hakim dibantu Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

¹⁷ Hanafi, dkk, *Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Al'Adl: Jurnal Hukum, Vol.13 No.2, Juli 2021, hlm. 321.



Berdasarkan skema diatas, mekanisme dan pelaksanaan persidangan perkara pidana yang dilakukan secara daring (*online*) yang dapat dirangkumkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik¹⁸ :

¹⁸Al-adl, "Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia, Jurnal Hukum", Vol.13 No.2, Juli 2021, hlm. 327.

1. Persiapan Persidangan

- a. Sebelum acara persidangan dimulai, Panitera/Panitera pengganti mengecek seluruh kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada Hakim/Majelis Hakim.¹⁹
- b. Dalam sidang yang dilakukan secara elektronik, terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum harus secara fisik berada di ruangan yang sama dengan penasihat hukumnya.²⁰
- c. Diruangan tempat dimana terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik tidak diperkenankan terdapat orang lain selain terdakwa dan penasihat hukumnya, kecuali untuk petugas Rutan/Lapas, tenaga IT, dan petugas/pihak lain yang wajib mendampingi terdakwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ruangan tempat terdakwa disidangkan wajib dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan.
- e. Dalam persidangan, panitera pengganti mencatat suasana ruangan tempat penuntut umum dan terdakwa/Penasihat Hukum dalam berita acara sidang.

2. Dakwaan dan Keberatan

- a. Dokumen keberatan/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim dan filenya diteruskan kepada penuntut dalam bentuk Portable Document Format (PDF)

¹⁹ Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

²⁰ Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

yang dikirim ke alamat pos elektronik pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh.

- b. Pendapat penuntut terhadap keberatan terdakwa/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim diatur sebagaimana dengan cara seperti diatas tersebut.
- c. Dalam keadaan tertentu, sidang pengucapan putusan/putusan sela dapat dilangsungkan secara elektronik.

3. Pemeriksaan Saksi dan Ahli

- a. Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik.²¹
- b. Namun dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan saksi dan/atau ahli sebagai berikut yang berada di :²²
 - 1) Kantor penuntut dalam daerah hukumnya;
 - 2) Pengadilan tempat saksi dan /atau ahli berada apabila yang bersangkutan berada di dalam dan di luar daerah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara.
 - 3) Kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal saksi/ahli berada di luar negeri; atau
 - 4) Tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim.

²¹ Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

²² Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

4. Pemeriksaan Terdakwa

- a. Dalam pemeriksaan terdakwa pada sidang yang dilakukan secara elektronik, maka dilakukan hal berikut²³:
 - 1) Terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat ia ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh penasihat hukum;
 - 2) Terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang elektronik, didengar keterangannya dari kantor penuntut; atau
 - 3) Apabila terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di pengadilan, kantor penuntut, atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim melalui penetapan.
- b. Apabila terdakwa tidak ditahan, ketua/kepala pengadilan tempat terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk 1 orang Hakim dan 1 orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi jalannya pemeriksaan Terdakwa.

5. Pemeriksaan Barang Bukti

- a. Pada sidang yang dilakukan secara elektronik, barang bukti yang akan diperiksa tetap berada di kantor penuntut. Kemudian penuntut memperlihatkan barang bukti ke Hakim/Majelis Hakim secara elektronik.²⁴

²³ Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

- b. Apabila barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, maka Hakim/Majelis Hakim akan mencocokkan dokumen hasil pindai yang ada dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan penuntut secara elektronik.²⁵
 - c. Apabila barang bukti tersebut bukan dokumen cetak, maka barang bukti bisa difoto/divideokan kemudian dikirim ke alamat pos-elektronik Pengadilan sebelum diajukan sebagai barang bukti.
 - d. Apabila terdakwa mengajukan barang bukti yang meringankan, baik berupa dokumen cetak maupun bukan dokumen cetak, maka barang bukti tersebut diperlakukan sama dengan hal di atas.
 - e. Hakim/Majelis Hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim dengan aslinya secara elektronik.
6. Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik
- a. Tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik dibacakan dimuka sidang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara.
 - b. Apabila sidang dilaksanakan secara elektronik, maka dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik dikirim ke alamat pos-elektronik pengadilan sebelum dibacakan, serta setelah dibacakan, dokumen itu dikirim ke alamat pos-elektronik penuntut/terdakwa dan/atau penasihat hukum²⁶.

²⁴ Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

²⁵ Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

²⁶ Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Juncto Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

7. Putusan dan Pemberitahuan Putusan

- a. Putusan diucapkan oleh Hakim/Majelis Hakim di sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri penuntut dan terdakwa/penasihat hukum, terkecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- b. Tetapi dalam keadaan tertentu, berdasarkan penetapan Hakim/Majelis Hakim, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik.
- c. Apabila terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan putusan disampaikan oleh Pengadilan kepada terdakwa melalui domisili elektronik berupa pos-elektronik, alamat Whatsapp, atau SMS.
- d. Apabila terdakwa tidak memiliki domisili elektronik, maka putusan akan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal terdakwa dengan tembusan kepada kepala desa atau lurah. Apabila terdakwa tidak diketahui tempat tinggal dan tempat kediamannya, maka pemberitahuan putusan dilakukan melalui media massa, papan pengumuman dan *website* pengadilan.

Kemudian sebelum acara persidangan secara online dilaksanakan, maka harus memperhatikan atau mempersiapkan seperti hal-hal berikut, yaitu :

1. Semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih.
2. Panitera/Panitera pengganti mempersiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada Majelis Hakim.
3. Dalam persidangan hakim, panitera pengganti, penuntut dan penasihat hukum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

4. Setiap dokumen yang disampaikan oleh Penuntut, Penasihat Hukum, dan Terdakwa harus berbentuk dokumen elektronik dengan format Portable Document Format (PDF).
5. Setiap dokumen elektronik yang dikirim, harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh.

Demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri maka perlunya memperhatikan 3 unsur pembentuk dalam teori sistem hukum. Sistem hukum adalah tatanan yang teratur menjadi suatu keharusan yang terdiri dari berbagai unsur saling menguatkan untuk mencapai tujuan.²⁷ Menurut Friedman dalam teori sistem hukum terdapat 3 unsur pembentuk diantaranya²⁸ :

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum adalah produk hukum, baik peraturan yang lahir dari kebiasaan atau peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal. Jika dilihat PERMA 4/2020 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung demi tetap menciptakan adanya kepastian hukum dan menegakan keadilan dengan solusi melakukan persidangan secara daring (*online*) pada perkara pidana, melihat situasi dan kondisi pandemi Covid-19 yang tidak kunjung membaik. Secara substansi PERMA 4/2020 telah mengatur terkait mekanisme secara jelas dan rinci. Dari awal hingga pembacaan putusan yang dapat dilakukan secara daring (*online*).

²⁷ Oksep Adhayanto, “*Perkembangan Sistem Hukum Nasional*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No.2, 2014, hlm. 215.

²⁸ I Gede Suastika dan Putu Eva Ditayani Antari, “Mekanisme Persidangan Secara Daring (Online) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar”, Jurnal Analisis Hukum, Vol.4 No.2, September 2021, hlm. 290.

2. Struktur Hukuml (*Legal Structure*)

Struktur hukum adalah komponen struktural/organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat/menerapkan peraturan. PERMA 4/2020 telah disebutkan terkait pihak-pihak dalam persidangan, bagaimana pelaksanaannya, serta tempat pelaksanaannya. Sehingga penegak hukum, terdakwa, korban, serta pihak lainnya yang terkait dapat memahami bagaimana penerapan dari aturan tersebut dalam persidangan secara daring (*online*).

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah pemikiran, nilai, serta harapan atas norma dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya PERMA 4/2020 diharapkan dapat membantu tetap berjalannya proses penegakan hukum serta kepastian hukum di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, PERMA 4/2020 juga diharapkan dapat membantu dalam meminimalisir terjadinya penumpukan perkara.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme persidangan secara daring (*online*) dengan persidangan pada umumnya hanya terdapat perbedaan tempat persidangan serta melalui media zoom. Persidangan ini juga dianggap tidak bertentangan dengan asas persidangan terbuka untuk umum dan asas pemeriksaan hakim secara langsung dan lisan. Dimana dalam hal ini juga terkait dengan asas *Salus 88ikm Populi Suprema Lex Esto* berarti bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sehingga demi dan untuk keselamatan rakyat, hukum yang ada dapat menyesuaikan situasi dan kondisi. Salah satunya yaitu dengan adanya persidangan daring (*online*). Selain itu jika dilihat dari teori kepastian hukum dan teori sistem

hukum, PERMA 4/2020 juga sudah mencerminkan kepastian hukum dan sesuai dengan teori sistem hukum.

C. Tinjauan Umum Mengenai Perkara Pidana

1. Pengertian Perkara Pidana

Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

1. Perkara yang mengandung sengketa/perselisihan dimana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain.

Perkara yang Mengandung Sengketa.

Tugas hakim dalam hal ini adalah menyelesaikan sengketa dengan adil, dimana hakim terbatas mengadili pada apa yang dikemukakan dan apa yang diminta para pihak untuk menghasilkan putusan hakim. Tugas hakim tersebut termasuk "*jurisdiction contentiosa*" yaitu kewenangan mengadili dalam arti sebenarnya untuk memberikan suatu putusan hakim. Dalam sengketa selalu terdapat lebih dari satu pihak yang saling berhadapan, yaitu "Penggugat" dan "Tergugat". "Penggugat" adalah pihak yang dapat mengajukan gugatan yang memiliki kepentingan yang cukup, sedangkan "Tergugat" adalah orang yang digugat oleh "Penggugat".

2. Perkara yang tidak mengandung sengketa/perselisihan di dalamnya.

Perkara yang Tidak Mengandung Sengketa.

Tugas hakim termasuk "*jurisdictio volunteria*" yaitu memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili, tetapi bersifat administratif untuk mengatur dan menetapkan suatu hal dan menghasilkan penetapan hakim. Dalam perkara yang tidak mengandung sengketa, hanya terdapat satu pihak saja yaitu "Pemohon", orang yang meminta

kepada hakim untuk menetapkan sesuatu kepentingan yang tidak mengandung sengketa.

Menurut Tri Andrisman pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.²⁹

Agar mampu memberikan gambaran yang luas akan pengertian pidana, berikut ini akan dipaparkan beberapa pengertian pidana menurut beberapa ahli hukum pidana sebagai berikut :³⁰

- a. Sudarto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu
- b. Roeslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik, dan itu berwujud suatu netapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik tersebut.
- c. Ted Honderich menjelaskan bahwa *Punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence.*

²⁹ Tri Andrisman, "Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia", (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2009), hlm. 8.

³⁰ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, "Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana", (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 2.

Maka perkara pidana timbul karena terjadi pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Perbuatan pidana tersebut bersifat merugikan negara, mengganggu ketertiban umum, dan mengganggu kewibawaan pemerintah.

2. Unsur-unsur Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang.

1. Unsur Tindak Pidana dari sudut Teoritis

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang cermin pada bunyi rumusannya. Di muka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana ialah tergantung dari bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah :

- a.) Perbuatan
- b.) Yang dilarang (oleh hukum)
- c.) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Dari rumusan R. Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur :

- a.) Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia
- b.) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c.) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak

demikian dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkan pidana.

- a.) Kelakuan manusia
- b.) Diancam dengan pidana
- c.) Dalam peraturan perundang-undangan

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga penganut paham dualisme tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam Undang-undang dan diancam pidana bagi yang melakukannya.

Jika dibandingkan dengan penganut paham *monisme*, memang berbeda. Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham *monisme*) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a.) Perbuatan (yang)
- b.) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c.) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d.) Dipertanggungjawabkan

Sementara itu, *Schravendijk* dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a.) Kelakuan (orang yang)
- b.) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c.) Diancam dengan hukuman

d.) Dilakukan oleh orang (yang dapat)

e.) Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

2. Unsur Tindak Pidana dari sudut Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan tentang tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III KUHP memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan, sedangkan unsur kemampuan bertanggung jawab sama sekali tidak dicantumkan. Di samping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- a.) Unsur tingkah laku;
- b.) Unsur melawan hukum;
- c.) Unsur kesalahan;
- d.) Unsur akibat konstitutif;
- e.) Unsur keadaan yang menyertai;
- f.) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

- g.) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h.) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i.) Unsur objek hukum tindak pidana
- j.) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k.) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana;

D. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Peradilan

Pengertian Peradilan Umum Peradilan dalam istilah inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.³¹

³¹ Sjachran Basah, "*Mengenal Peradilan di Indonesia*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 9.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan.³² Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga. Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah qadha yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. Qadha menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.³³

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Peradilan umum meliputi :

1. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
2. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang

³² Cik Hasan Basri, “*Peradilan Agama di Indonesia*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 2.

³³ Cik Hasan Basri, *op.cit*, hlm. 3.

dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan Staf.)³⁴

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri.

Tetapi di samping kepastian hukum, untuk dapat tercapainya keadilan tetap juga diperlukan adanya kesebandingan atau kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal ini juga harus mampu diwujudkan oleh Peradilan Umum. Anasir kepastian hukum yang bersangkutan secara sama bagi semua orang, tanpa terkecuali, sedangkan anasir kesebandingan atau kesetaraan hukum pada hakikatnya merupakan anasir yang mewarnai keadaan berlakunya hukum itu bagi tiap-tiap pihak yang bersangkutan, sebanding atau setara dengan kasus/keadaan perkara mereka masing-masing.³⁵

Asas-asas tentang Peradilan Umum Pada dasarnya terdapat kolerasi antara tujuan, sifat dan asas-asas hukum acara pidana. Asas-asas umum hukum acara pidana dan perundang-undangan terkait lainnya, yakni:

³⁴ Hukum Online, "Perbedaan Peradilan dan Pengadilan"
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>
(diakses pada tanggal 31 Maret 2022, pukul 16. 54 WIB)

³⁵ A. Ridwan Halim, "*Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*", (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987), hlm. 41-42.

a. Asas peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 UUD Negara Indonesia Tahun 1945, yang menentukan, bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tugas pengadilan luhur sifatnya, oleh karena itu tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum, sesama manusia dan dirinya, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya setiap orang wajib menghormati martabat lembaga pengadilan, bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan kegaduhan atau terhalangnya pengadilan, sebagaimana yang sudah ditentukan dalam penjelasan pasal 218 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.³⁶

b. Asas Praduga Tidak Bersalah

Salah satu asas terpenting dalam peradilan umum, adalah asas praduga tidak bersalah. Asas ini termuat pertama kali, dalam pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Bersumber pada asas inilah jelas bahwa tersangka maupun terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya. Karena itu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau bersalah sebelum adanya putusan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan

³⁶ Syaiful Bakhri, *“Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 67.

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁷

c. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Asas sederhana diartikan penyelenggaraan administrasi peradilan secara terpadu, proses peradilan tidak berbelit-belit atau rumit tetapi tertib, proses peradilan tidak tertunda sehingga tidak memakan waktu.³⁸

Penggunaan audio visual (*teleconference*) untuk menghadirkan saksi ke persidangan tidak membuat proses persidangan menjadi rumit karena penggunaan teknologi ini sangat mudah sehingga persidangan dapat berjalan seperti biasa, tidak ada prosedur yang harus diperpanjang, dan yang pasti proses tetap sederhana.³⁹

Asas ini disebut juga sebagai *contante justice*. Sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa tidak diberlakukan dan diperiksa secara berlarut-larut, kemudian memperoleh proses yang procedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebani. Dalam praktek ditentukan batasan asas ini, sebagaimana ditentukan dalam surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992, tanggal 21 Oktober 1992.⁴⁰

d. Asas Hak Ingkar

³⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, "*Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP Sera dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan*", (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 416.

³⁸ Sinta Dewi HTP, "*Legalitas Keterangan Saksi melalui Teleconference sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana*", (Surakarta: Tesis Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah, 2012), hlm. 65.

³⁹ Sinta Dewi HTP. *Op. Cit.*, hlm. 191.

⁴⁰ Lilik Mulyadi, "*Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktek, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*", (Bandung: Bunga Rampai, 2007), hlm. 14.

Tujuan asas ini, adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk menjamin objektivitas peradilan, dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat. Pihak yang diadili, mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya, dalam hal mengajukan keberatan-keberatan, yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang hakim, yang akan mengadili perkaranya. Putusan hal tersebut dilakukan oleh pengadilan, dan berkaitan juga dengan hakim yang terikat dengan hubungan dengan keluarga.

e. Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Kehadiran Terdakwa.

Pasal 154 dan 155 KUHAP menganut bahwa persidangan dilaksanakan dengan hadirnya terdakwa. Di dalam persidangan, pemeriksaan dimulai ketika terdakwa hadir di ruang persidangan. Terdakwa dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum. Apabila setelah terdakwa dipanggil secara sah tidak hadir di persidangan, maka persidangan tidak dapat dilaksanakan dan Hakim Ketua sidang memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil kembali terdakwa secara sah ke persidangan berikutnya. Apabila setelah panggilan kedua terdakwa tidak hadir ke persidangan, maka terdakwa harus dihadirkan secara paksa ke persidangan. Ketentuan ini tidak berlaku apabila terdakwa lebih dari satu dan salah satu dari terdakwa sudah hadir di persidangan. Namun apabila terdakwa hanya satu dan tidak hadir di persidangan setelah dipanggil dua kali secara sah harus dihadirkan secara paksa ke persidangan.⁴¹

f. Asas Bantuan Hukum

⁴¹ Tolib Effendi, 2014, *“Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia”*, (Malang: Setara Press), hlm. 34.

Asas memberikan bantuan hukum seluas-luasnya, bermakna bahwa setiap orang wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan.

g. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Artinya adalah, bahwa pemeriksaan langsung terhadap terdakwa, dan tidak secara tertulis antara Hakim dan terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 KUHAP.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Metode Penelitian ialah salah satu bagian dari metodologi yang bertujuan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ruang Lingkup Penelitian dilakukan secara aktif, tekun, logis, dan sistematis yang digunakan untuk memecahkan rumusan-rumusan masalah yang ada.

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini agar tidak mengambang, terarah, dan sistematis. Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai persidangan secara daring dalam perkara pidana (Studi di Pengadilan Negeri Tarutung) dan Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Lembaga Pengadilan dalam melaksanakan persidangan secara daring dalam perkara pidana (Studi di Pengadilan Negeri Tarutung).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan dengan kata lain yang merupakan jenis penelitian sosiologis yang disebut juga dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan kepada keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh.

C. Metode Pendekatan Masalah

Peter Mahmud Marzuki mengatakan di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.⁴² Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan dengan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan sesuai pada Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Nomor 4 Tahun 2020).

2. Metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan ini digunakan karena munculnya pandangan, pengertian, juga konsep hukum mengenai pemberlakuannya kepada Persidangan secara daring adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya sebagaimana Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Nomor 4 Tahun 2020).

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian pada skripsi ini adalah mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (non hukum).

1. Bahan Hukum Primer.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 60.

Bahan hukum primer berasal dari norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Norma hukum yang dimaksud adalah norma hukum yang mengatur terkait hukum acara pidana. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan pemberlakuan persidangan perkara pidana secara daring, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa pendapat pendapat hukum atau doktrin - doktrin dari para sarjana, literatur hukum, skripsi, tesis, disertasi, surat kabar dan jurnal hukum yang berfungsi melengkapi bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus dan ensiklopedia serta pendapat dari sumber lain yang berhubungan dengan persidangan secara daring di Pengadilan Negeri Tarutung.

E. Metode Penelitian

Studi Kepustakaan (*library research*) merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen atau berkas. Dalam studi kepustakaan peneliti harus memahami batas-batas masalah yang menjadi objek penelitian.

Wawancara (*interview*) dilakukan penulis bertujuan untuk mendapat keterangan responden yaitu Pengadilan Tarutung yang dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara oleh kedua belah pihak yaitu peneliti yang mengajukan pertanyaan dan penyidik atau penuntut umum yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur dimana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban.

F. Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan metode yuridis empiris ini dalam studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel yang dimaksud untuk diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan yang didukung dengan bahan hasil wawancara sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum yang berguna untuk menangani masalah efektifitas persidangan secara daring dalam perkara pidana (Studi di Pengadilan Negeri Tarutung).